




**KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

**SALINAN**  
**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 59/P TAHUN 2010**  
**TANGGAL 25 MEI 2010**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN ANGGOTA**  
**KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**  
**PERIODE 2010-2013**





SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-3643/Setneg/D-2/06/2010  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Perbaikan nama dan gelar pada  
Keputusan Presiden RI  
Nomor 59/P Tahun 2010

Jakarta, 11 Juni 2010

Yth. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat  
di  
Jakarta

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor: 274/Sekt.KPI/KVI/2010 tanggal 9 Juni 2010, hal tersebut pada pokok surat, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan dan Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 59/P Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang pemberhentian dengan hormat Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2007-2010 atas nama Sdr. Muhammad Izzul Muslimin, S.IP., dkk. (8 orang) dan pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2010-2013 atas nama Sdr. Mochamad Riyanto, dkk. (9 orang) yang telah diperbaiki.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani Menteri Sekretaris Negara  
Bidang Sumber Daya Manusia,

Dis. C. Cecep Sutiawan, M.Si.

Tembusan:  
Menteri Sekretaris Negara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 59/P TAHUN 2010**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat Nomor: PW.01/3280/DPR RI/V/2010, tanggal 3 Mei 2010, menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: 03/DPR RI/III/2009-2010, tanggal 3 Mei 2010 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2010-2013;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2010-2013 menggantikan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2007-2010;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan pemberhentian dengan hormat mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2007-2010, dan menetapkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2010-2013, dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

**MEMUTUSKAN: ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 59/P TAHUN 2010**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat Nomor: PW.01/3280/DPR RI/V/2010, tanggal 3 Mei 2010, menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: 03/DPR RI/III/2009-2010, tanggal 3 Mei 2010 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2010-2013;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2010-2013 menggantikan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2007-2010;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan pemberhentian dengan hormat mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2007-2010, dan menetapkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2010-2013, dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

**MEMUTUSKAN: ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 59/P TAHUN 2010  
TANGGAL 25 MEI 2010

- 2 -

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2007-2010, masing-masing atas nama:

1. Sdr. Muhammad Izzul Muslimin, S.IP.;
2. Dra. Fatty Fajriati Miftach, M.A.;
3. Dr. S. Sinansari Ecip;
4. Sdr. Benedictus Bimo Nugroho Sekundatmo, S.E., M.Si.;
5. Sdr. Mochamad Riyanto, S.H., M.Si.;
6. Drs. Sasa Djuarsa Sendjaja, M.A., Ph.D.;
7. Sdr. H. Amar Ahmad, S.Ag., M.Si.;
8. Drs. Yazirwan Uyun, M.M.,

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

**KEDUA** : Mengangkat sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2010-2013, masing-masing atas nama:

1. Sdr. Mochamad Riyanto, S.H., M.Si.;
2. Sdr. Ezki Tri Rezeki Widianti, S.H., M.A.;
3. Sdr. Dadang Rahmat Hidayat, S.H., S.Sos., M.Si.;
4. Sdr. Azimah, S.Sos.;
5. Dra. Nina Mutmainnah, M.Si.;
6. Sdr. Idy Muzayyad, S.HI., M.Si.;
7. Sdr. Iswandi Syahputra, M.Si.;
8. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.;
9. Sdr. Yazirwan Uyun.

KETIGA : ...